



UNIBI *...Be the young entrepreneur*

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan

POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan

STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jl. Purnawarman No. 34-36B Telp. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung 40117 (Depan BEC)

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor : 029/REKTOR/SK/IV/2008

Tentang

PENGANGKATAN STAFF DIREKTORAT

- MENIMBANG : Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) Bandung, maka perlu mengangkat Pejabat Struktural.
- MENINGAT : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung.
3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) Bandung dalam meningkatkan mutu pendidikan.
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
5. SK Yayasan Ganesha Nusantara No:01/SK/YGN/VII/2007 tentang pengangkatan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2008 mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :

NIK/NIDN : K27.0005.01
Nama : Dra. Tri Endah Asmarani
Golongan : -
Jabatan : Staff Direktorat

- KEDUA : Dalam penetapan ini yang bersangkutan wajib tunduk, patuh dan taat terhadap semua ketentuan yang telah dan akan ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 14 April 2008

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIDN : 04 060158 02